

## PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Wakaf antara:

**Rusmiyati, S.H.** pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, sebagai Kuasa dari Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung sesuai Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2018 Nomor 1774/13.32.73/XII/2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Desember 2018, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Pembanding;**  
**melawan**

1. **Ny. Rokayah binti Iding**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Jl. Teratai Raya No. 27 RT. 01 RW. 06, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I;**
2. **Ny. Esih Sukaesih binti Iding**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D.4, bertempat kediaman di Jl. Sadang Hegar No. 15 RT. 04 RW. 13, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II;**
3. **Tjakra Sudjana bin Iding**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Perum Permata Biru Af RT. 06 RW. 24, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III;**

4. **Ny. Anah Sopiati binti Iding**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP. bertempat kediaman di Dusun Cikeruh RT. 01 RW. 09, Kelurahan Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;
5. **Ny. Titi Atikah binti Iding**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jl. Melur XI No. 7 RT. 09 RW. 15, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang **Terbanding V**;
6. **Wahyu Kusnadi bin Iding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Jl. Bojong Kulon RT. 03 RW. 12, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;
7. **Entje Suryana**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jl. Cigadung Raya Tengah No. 49 RT. 03 RW. 08, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding VII**;
8. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**, beralamat di Jl. Cikutra No. 276, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan batal (*nietig*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- 2.1. Akta Pengganti Ikrar wakaf No. 5/W3/VII/2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cebeunying Kaler Kota Bandung sebagai PPAIW tanggal 29 Juli 2000;
- 2.2. Sertifikat Tanah Wakaf No. 00003 yang dibuat oleh BPN Kota Bandung tanggal 15 September 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan status tanah sengketa sebagaimana tersebut di dalam sertifikat tanah Wakaf No. 00003 adalah sebagai harta peninggalan almarhum Iding yang akan diwariskan kepada ahli warisnya;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan tersebut Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan, kemudian Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan isi putusan kepada Turut Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 4 April 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Turut Tergugat II keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terbanding dan Turut Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 08 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa para Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor

4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 23 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa Terbanding VII dan Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang terlampir dalam berkas perkara ini dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V telah datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Mei 2018, sedangkan Pembanding, Terbanding VI, Terbanding VII dan Turut Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juni 2019 dengan Nomor register 149/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/3066/Hk.05/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya:

1. Bahwa Bapak Iding dan Ibu Etjeh adalah suami istri yang sah berdasarkan Surat Keterangan Kawin Register Nomor 1645, Folio Nomor 7319 tanggal 12 November 1940 (bukti P-7);
2. Bahwa Bapak Iding telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1991, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Lurah Cigadung Kecamatan Cebeunying Kaler Kota Bandung Nomor 43/SK.Kmt/CGD/III/2018 tanggal 02 April 2018 (bukti P-8);
3. Bahwa Ibu Etjeh telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2011 sesuai Surat Keterangan Kematian dari Lurah Cigadung Kecamatan Cibeunying Kota Bandung Nomor 4744.3/35/IV/2011 tanggal 27 April 2011 (bukti P-9);
4. Bahwa almarhum Iding dan almarhumah Etjeh telah meninggalkan ahli waris (anak kandung) sebanyak 6 (enam) orang yang masih hidup yaitu para Penggugat I sampai Penggugat VI/Terbanding I sampai Terbanding VI;
5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhum Iding dan almarhumah Etjeh juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Cigadung Raya Tengah Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, berdasarkan kwitansi pembelian pada persil Nomor 69 4.V kahir Nomor 713 luas 15 (lima belas) tumbak tertanggal 15 April 1973 atas nama Bapak Iding, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan ke Perumahan;
  - Timur : Jalan Cigadung Raya Tengah;

- Selatan : Tanah Ibu Husein;
- Barat : Kebun Pak Bagus;

6. Bahwa sebidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan para ahli waris, oleh Bapak Entjeh Suryana telah mewakafkan kepada Rosid Bachtiar (almarhum) yang waktu itu sebagai Ketua Nadzir, untuk dipergunakan sebagai makam keluarga sesuai Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 05/W3/VII Tahun 2000 tanggal 29 Juli 2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan pada tanggal 15 September 2000 telah diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf dari Badan Pertanahan Kota Bandung dengan Nomor 00003 atas nama pengurus Nadzir (bukti P-13);

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut para Penggugat/ Terbanding I sampai dengan Terbanding VI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung agar mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan tidak sah serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 5/W3/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003 tanggal 15 September 2000;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding VII dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dalam jawabannya mengakui semua dalil gugatan para Penggugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding VI dan tidak keberatan apabila Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan sesuai laporan mediator tanggal 15 November 2018 intinya menyatakan bahwa para Penggugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding VI serta Tergugat/Terbanding VII telah berhasil mencapai kesepakatan agar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibatalkan karena tanah wakaf tersebut bukan milik Tergugat/Terbanding VII;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat/Terbanding VII dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I yang disampaikan dalam persidangan

merupakan suatu bukti yang sempurna sesuai Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa disamping itu para Penggugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding VI dalam persidangan telah mengajukan bukti Surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-14) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **M. Doyo bin Mursalim** (saudara sepupu dari para Penggugat/Terbanding) dan **Drs. Dedi Ruswandi** (mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung) yang keterangannya pada pokoknya menguatkan dalil gugatan para Penggugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding VI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding VI, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding VII yang bertindak sebagai wakif dengan mewakafkan tanah milik para Penggugat bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo. Pasal 215 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa obyek wakaf adalah harta benda milik sah dari wakif;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan **Batal** dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 5/W3/VII/2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebagai PPAIW tertanggal 29 Juli 2000 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung tanggal 15 September 2000, karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan produk atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Pengadilan Negeri (dapat dibaca Pengadilan Agama) tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1996 tanggal

29 Desember 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri (dapat dibaca Pengadilan Agama);*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membatalkan Setifikat Tanah Wakaf Nomor 00003 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung tanggal 15 September 2000, karena Pengadilan Agama Bandung telah melampaui batas kewenangan Peradilan yang seharusnya kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding I sampai Terbanding VI dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung kiranya berkenan menolak permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat II dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa keberatan Turut Tergugat II/Pembanding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 5/W3/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), karena proses atau persyaratan perwakafan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung tanggal 15 September 2000 harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan para Penggugat tidak mencantumkan kalimat “Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat”, namun dengan mengacu pada petitum Subsider yang menyatakan “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kalimat tersebut perlu ditambahkan dan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada penutup putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 15 terdapat kekeliruan pengetikan yang harus diperbaiki, yaitu tertulis “Demikian putusan ini dijatuhkan ... serta dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II”, seharusnya tertulis “Demikian putusan ini dijatuhkan ... serta dihadiri oleh **para Penggugat, Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**”, dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka patut dihukum kepada Turut Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II/ Pembanding (**Rusmiyati, S.H.**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;

2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu:
  - 2.1. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 5/W3/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
  - 2.2. Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003 tanggal 15 September 2000 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung;
3. Menetapkan status tanah (sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003 tanggal 15 September 2000) seluas 224 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Cigadung Raya Tengah Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan ke Perumahan;
  - Timur : Jalan Cugadung Raya Tengah;
  - Selatan : Tanah Ibu Husein;
  - Barat : Kebun Pak Bagus;adalah harta peninggalan almarhum **Iding** yang akan diwariskan kepada para ahli warisnya;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut pada angka 3 (tiga) untuk menyerahkan kepada para Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Turut Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 149/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 19 Juni 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);